



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Teknik

KONTRAK PENELITIAN
(FT) Hibah Doktor Non Lektor Kepala
Tahun Anggaran 2023
Nomor: 67/UN10/PN/2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Ir. HADI SUYONO, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IMMA WIDYAWATI AGUSTIN, ST., MT., Ph.D.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak (FT) Hibah Doktor Non Lektor Kepala Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan ” (FT) Hibah Doktor Non Lektor Kepala” Tahun Anggaran 2023 dengan judul:

**RUANG BERSAMA OMOTENASHI KORIDOR SOLUSI KEMACETAN LALU
LINTAS DAN PENUNJANG KEBERLANJUTAN JALAN PERKOTAAN**

Dengan susunan Tim Peneliti sebagai berikut :

- Ketua Peneliti : IMMA WIDYAWATI AGUSTIN, ST., MT., Ph.D.
Anggota : 1. Ir. ISMU RINI DWI ARI, MT., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. BUDI SUGIARTO WALOEYA, MSP.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Hm</i>	<i>Im</i>

Pasal 2
Dana Penelitian



- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **25,000,000.00 (dua puluh lima juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana masyarakat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran PTNBH Universitas Brawijaya).

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu **70% x 25,000,000.00 = 17,500,000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu **30% x 25,000,000.00 = 7,500,000.00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIPP yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian, Laporan Keuangan 70 % dan Pelaporan Pajak, serta bukti draf luaran sesuai dengan yang dijanjikan. Bila tidak mengunggah Laporan Kemajuan dan Pelaporan keuangan sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada sistem SIPP, maka pencairan 30% tidak akan diproses.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Imma Widyawati Agustin
Nomor Rekening : 0131491125
Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA (BNI)

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena keterlambatan Universitas Brawijaya menyalurkan dana penelitian dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 05 Juni 2023** dan berakhir pada **Tanggal 10 Desember 2023**

Pasal 5
Target Luaran

(1) PIHAK KEDUA Luaran Wajib :

a) Jurnal Sinta 6

(2) PIHAK KEDUA Luaran Tambahan :

a) Buku hasil penelitian ber-ISBN

b) Sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** berupa luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan pendanaan tahap ke 2 bila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (1) b.

c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

b. **PIHAK KEDUA** yang tidak dicairkan dana 30% tetap berkewajiban memenuhi dan mengunggah luaran akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.

c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa luaran **(FT) Hibah Doktor Non Lektor Kepala** dengan judul sesuai pada pasal 1.

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PIHAK I	PIHAK II
<i>Hu</i>	<i>W</i>



Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan dana sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah di SIPP secara lengkap Laporan Kemajuan kegiatan dan Laporan penggunaan Anggaran 70% beserta bukti setor pajak 100% paling lambat (**19 September 2023**) dan tidak perlu menyerahkan *Hardcopy* laporan kepada **PIHAK PERTAMA**, Laporan Penggunaan Anggaran 70% dan bukti setor pajak 100% beserta bukti asli disimpan atau diarsip oleh **PIHAK KEDUA**,
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani asli (bukan tanda tangan scan oleh Pihak kedua) Berita Acara pelaksanaan kegiatan sesuai format pada SIPP dan diunggah Berita Acara pada tanpa SIPP tanda tangan **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** mevalidasi Laporan Kemajuan, Laporan penggunaan Anggaran 70%, Laporan Pajak dan Berita Acara terakhir **20 September 2023** sebagai persyaratan pencairan 30 %.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir secara lengkap, Catatan Harian dan Unggah Luaran Akhir hasil penelitian beserta Laporan Penggunaan Anggaran 100 % pada Sistem SIPP paling lambat **19 November 2023**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Akhir kegiatan secara lengkap dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% (gabungan Laporan Keuangan 70% dan 30% secara lengkap kwutansinya dan bukti pajaknya) paling lambat **19 November 2023**. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengarsipkan atau menyimpan semua bukti-bukti asli penggunaan anggaran kegiatan sesuai judul pada pasal 1.
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (4) dan (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4.
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Fakultas Teknik
Melalui Dana Masyarakat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Brawijaya)

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi internal oleh Tim Reviewer bersertifikat Universitas Brawijaya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan



Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengunggah laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir pada sistem SIPP, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku dan copy buktinya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian



Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Brawijaya dengan membuat berita acara serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Ir. HADI SUYONO, ST., MT.,
Ph.D., IPS., ASEAN Eng.
NIDN: 0020057304

PIHAK KEDUA

IMMA WIDYAWATI AGUSTIN, ST., MT.,
Ph.D.
NIDN: 0003087505

PIHAK I	PIHAK II